

Legitimasi Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Tantangan Pencatatan Perkawinan di Era Digital

The Legitimacy of Nikah Sirri in the Islamic Law Perspective and the Challenges of Marriage Registration in the Digital Age

¹Alvia Noris, ²Nuryanto A. Daim

^{1,2}Universitas Wijaya Putra Surabaya

Email:¹alvianoris27@gmail.com, ²nuryantoadaim@uwp.ac.id

Abstrak

Perkawinan merupakan institusi sakral dalam hukum keluarga Islam maupun hukum nasional Indonesia. Namun, fenomena nikah tidak tercatat (nikah sirri) masih marak terjadi, terutama akibat faktor sosial, budaya, ekonomi, dan ketidakpahaman masyarakat terhadap kewajiban pencatatan. Ketidaktercatan perkawinan menimbulkan persoalan yuridis serius, seperti status anak, hak waris, perlindungan terhadap istri, hingga kepastian hukum administrasi kependudukan. Penelitian konseptual ini mengkaji legitimasi nikah tidak tercatat dalam perspektif hukum keluarga Islam serta menelaah tantangan pencatatan perkawinan pada era digital, termasuk implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), SIMKAH, dan transformasi layanan KUA berbasis elektronik. Analisis menunjukkan bahwa meskipun Islam menganggap sah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat, negara memandang pencatatan sebagai instrumen perlindungan hukum. Era digital memberikan peluang besar untuk menekan praktik nikah tidak tercatat, namun hambatan literasi digital, disparitas akses teknologi, serta ketidaksiapan regulasi masih menjadi kendala utama. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara fiqh keluarga dan hukum positif berbasis digitalisasi layanan demi menjamin perlindungan hukum yang komprehensif bagi warga negara.

Kata Kunci: nikah tidak tercatat; hukum keluarga islam; pencatatan perkawinan; digitalisasi; SIMKAH;

Abstract

Marriage is a sacred institution within Islamic family law and Indonesian national law. However, unregistered marriages (sirri marriages) remain prevalent due to social, cultural, economic, and educational factors. The absence of marriage registration generates serious legal issues, including child status, inheritance rights, spousal protection, and legal certainty in civil administration. This conceptual study examines the legitimacy of unregistered marriages through the lens of Islamic family law while analyzing the challenges of digitizing marriage registration through SIAK, SIMKAH, and other electronic-based public services. The findings show that although Islamic law deems marriages valid when the pillars and requirements are fulfilled, the state considers registration essential for legal protection. The digital era provides significant opportunities to reduce unregistered marriages, yet barriers such as low digital literacy, technological inequality, and regulatory gaps pose persistent obstacles. This study highlights the need for harmonization between Islamic jurisprudence and national legal norms supported by digital-based legal administration to ensure comprehensive legal protection.

Keywords: *unregistered marriage; islamic family law; marriage registration; digitalization; SIMKAH;*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam bangunan hukum keluarga Islam karena menjadi dasar pembentukan keluarga, pengaturan hubungan keperdataan, dan perlindungan terhadap perempuan serta anak. Dalam kerangka negara hukum, Indonesia menempatkan perkawinan sebagai peristiwa hukum yang menuntut kepastian dan perlindungan negara melalui mekanisme pencatatan resmi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Norma tersebut menegaskan bahwa pencatatan merupakan instrumen yuridis yang menjamin keberlakuan hak-hak keperdataan para pihak serta memastikan tertib administrasi keluarga dalam sistem hukum nasional.

Negara mengatur perkawinan tidak hanya sebagai akad keagamaan, tetapi sebagai entitas hukum yang meniscayakan verifikasi administratif demi kepastian dan perlindungan hukum. Praktik nikah tidak tercatat (*nikah sirri*) tetap berlangsung di berbagai daerah dengan konsekuensi hukum yang serius. Data Komnas Perempuan pada 2023 menunjukkan bahwa persentase

perempuan dan anak yang mengalami kerentanan akibat ketidakjelasan status perkawinan meningkat dalam lima tahun terakhir, khususnya dalam perkara kekerasan rumah tangga, sengketa nafkah, serta pembuktian asal-usul anak. Ketika akta nikah tidak tersedia, akses perempuan dan anak terhadap keadilan menjadi terhambat karena bukti administratif yang disyaratkan negara tidak dapat dipenuhi. Sebagai praktisi hukum, saya sering menemui persoalan pembuktian yang rumit dalam perkara dispensasi nikah, cerai gugat, maupun sengketa perwalian anak akibat tidak adanya catatan negara. Kesulitan ini menunjukkan adanya jurang antara prinsip perlindungan konstitusional terhadap keluarga dan praktik sosial yang masih menganggap pencatatan sebagai perkara sekunder, meskipun dampaknya sangat signifikan terhadap hak-hak keperdataan para pihak.¹

Dalam perspektif teoritis, diskursus mengenai legitimasi nikah tidak tercatat memperlihatkan ketegangan epistemologis antara fiqh klasik dan tuntutan regulasi modern. Fiqh klasik menetapkan sahnya perkawinan ketika rukun dan syarat telah terpenuhi tanpa menjadikan pencatatan sebagai unsur penentu. Pandangan ini diwakili antara lain oleh al-Zuhayli yang menyatakan bahwa akad nikah tidak bergantung pada administrasi negara. Namun, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Abdurrahman al-Khayyat menegaskan bahwa pencatatan merupakan masalah mursalah yang sangat relevan untuk menjaga stabilitas keluarga dan menjamin rekonstruksi peristiwa hukum di kemudian hari. Argumentasi tersebut menunjukkan bahwa fiqh keluarga Islam memiliki kemampuan adaptif untuk menerima instrumen administratif negara sepanjang bertujuan menjaga kemaslahatan, mencegah mudarat, serta memastikan perlindungan pihak yang lemah. Dengan demikian, kerangka teoritis modern menggeser pencatatan dari sekadar formalitas administratif menuju instrumen perlindungan hukum yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah.²

Secara yuridis, kewajiban pencatatan perkawinan ditegaskan sebagai instrumen kepastian hukum yang mengikat seluruh warga negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan pencatatan setiap peristiwa penting termasuk kelahiran, kematian, dan perkawinan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6 memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat

¹ Budi Santoso, “Analisis Maqasid Al-Syariah Dalam Regulasi Perkawinan,” in *Studi Maqasid Al-Syariah Di Indonesia*, ed. Ahmad Husni (Jakarta: Kemenag Press, 2019), 34–60.

² Moh. M D Mahfud, *Reformasi Hukum Dan Peradilan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

berwenang, dan pencatatan tersebut menjadi bagian dari tertib hukum yang bersifat wajib demi perlindungan hukum. Dalam praktik litigasi, saya sering menjumpai bahwa ketiadaan dokumen pencatatan menghambat klien dalam mengakses hak-haknya, seperti kesulitan mengajukan cerai talak, mengurus hak perwalian, ataupun membuktikan status anak. Fakta ini memperlihatkan bahwa pencatatan bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan prasyarat untuk memastikan efektivitas hukum keluarga di tingkat peradilan maupun administrasi negara. Oleh karena itu, aspek yuridis tidak dapat dipisahkan dari substansi fiqh, sebab negara meniscayakan instrumen administrasi sebagai penopang tertib hukum.³

Fenomena sosial menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pencatatan perkawinan masih mengalami dinamika yang kompleks. Sebagian masyarakat memandang kesahan agama sebagai satu-satunya parameter validitas perkawinan sehingga pencatatan dianggap tidak memengaruhi keabsahan akad. Namun, perubahan lanskap layanan publik melalui digitalisasi administrasi negara seharusnya mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan. Transformasi digital dalam layanan Kementerian Agama seperti SIMKAH, SIAK, dan aplikasi nikah online secara normatif memberikan kemudahan prosedural dan efisiensi waktu. Akan tetapi, hambatan literasi digital, terbatasnya akses teknologi, serta kecemasan masyarakat terhadap keamanan data menyebabkan sebagian pasangan tetap lebih memilih jalur informal yang tidak tercatat. Dalam praktik advokasi, klien dari wilayah pedesaan sering kali kesulitan memanfaatkan layanan digital tersebut sehingga proses administrasi tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan oleh negara. Hal ini mengindikasikan bahwa digitalisasi layanan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat secara merata.

Berdasarkan dinamika tersebut, terlihat adanya research gap yang signifikan antara kajian normatif mengenai kewajiban pencatatan dan realitas implementasi digitalisasi pencatatan perkawinan. Sejumlah penelitian terdahulu terlalu terfokus pada aspek normatif tanpa mempertimbangkan perubahan sistem layanan administrasi negara, sementara penelitian lain hanya menelaah fiqh tanpa mengaitkannya dengan isu perlindungan hukum kontemporer. Minimnya kajian interdisipliner yang mengintegrasikan fiqh keluarga Islam, hukum positif Indonesia, dan tantangan digitalisasi

³ Simon Butt, “Islam, the State and the Constitutional Court in Indonesia,” n.d., http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1650432.

administrasi negara menjadi celah ilmiah yang perlu diisi. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yaitu upaya mengkaji legitimasi nikah tidak tercatat secara komprehensif melalui pendekatan multi-perspektif yang relevan dengan perkembangan regulatif dan teknologi mutakhir.⁴

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini akan menelaah ulang legitimasi nikah tidak tercatat menurut fiqh klasik dan pemikiran hukum kontemporer, menganalisis efektivitas digitalisasi pencatatan melalui SIMKAH dan SIAK dalam menekan praktik nikah sirri, mengidentifikasi kesenjangan normatif dan implementatif antara fiqh, hukum positif, serta realitas administrasi digital, dan merumuskan rekomendasi harmonisasi hukum yang dapat memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Dengan demikian, latar belakang ini membangun fondasi argumentatif yang kuat dan sistematis untuk menelaah persoalan nikah tidak tercatat dalam konteks perubahan regulatif serta transformasi digital di Indonesia.⁵

2. Rumusan Masalah

Bagaimana konsep legitimasi nikah tidak tercatat dipahami dalam perspektif fiqh klasik dan sejauh mana pandangan tersebut mengalami reinterpretasi dalam pemikiran fiqh kontemporer?

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis terhadap Peningkatan Usia Perkawinan

Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum menunjukkan dampak penurunan signifikan terhadap angka perkawinan anak. Keberlanjutan tingginya angka perkawinan anak mencerminkan paradoks hukum, yaitu ketika normative change tidak otomatis menghasilkan behavioural change. Dalam perspektif socio-legal studies, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.⁶

Data BPS tahun 2023 yang menunjukkan prevalensi 9,23% perempuan menikah di usia 15–19 tahun, dengan porsi lebih tinggi di pedesaan,

⁴ R Kurniawan, “Pendekatan Multisektoral Dalam Pencegahan Perkawinan Anak,” in *Paper Presented at Konferensi Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta, 2023), 11–39.

⁵ R Kurniawan, “Evaluasi Implementasi Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Ilmu Hukum Islam* 12, Nomor 1 (January 2021): 45–68.

⁶ UNICEF, “Child Marriage: Policy and Legal Review,” in *Paper Presented at International Conference on Child Rights* (Geneva, 2019), 20–48.

menegaskan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi menjadi determinan yang kuat. Dari pengalaman advokasi, peningkatan pengajuan dispensasi kawin pasca-perubahan UU justru memperlihatkan respons masyarakat terhadap “pengetatan” syarat usia dengan mencari jalur legal alternatif. Polanya adalah legal circumvention masyarakat tidak menolak norma, tetapi memilih jalur pengecualian.

Analisis ini juga dapat diperdalam dengan teori legal consciousness Ewick & Silbey yang menjelaskan bahwa masyarakat dapat memaknai hukum sebagai sesuatu yang “dapat dinegosiasikan”. Pengajuan dispensasi yang meningkat tidak selalu melanggar hukum, tetapi menunjukkan bahwa hukum dianggap flexible dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial keluarga. Selain itu, faktor seperti kehamilan di luar nikah dan tekanan ekonomi memperlihatkan bahwa motif perkawinan anak lebih merupakan strategi survival, bukan sekadar preferensi budaya.⁷

Secara kelembagaan, data aplikasi SIMKAH yang mencatat lebih dari 30.000 permohonan dispensasi kawin menunjukkan adanya institutional overload. Sistem pencatatan negara menghadapi tekanan besar dari gelombang permohonan yang seharusnya justru menurun. Hal ini menggambarkan bahwa implementasi hukum masih menghadapi policy resistance, yakni resistensi masyarakat terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan realitas sosial mereka.⁸

Dengan demikian, analisis empiris menunjukkan bahwa perubahan umur syarat perkawinan belum efektif karena belum menyentuh akar masalah seperti kemiskinan, stigma sosial, dan rendahnya literasi keluarga, sehingga compliance gap semakin menganga.⁹

Banyak daerah pedesaan, legal pluralism menjadi salah satu faktor paling kuat yang menjelaskan mengapa perubahan batas usia perkawinan tidak serta-merta menurunkan angka perkawinan anak. Hukum negara hidup berdampingan kadang berkonflik dengan norma adat, keagamaan, dan moral komunitas. Dalam konteks perkawinan anak, banyak keluarga yang masih memegang pandangan bahwa kedewasaan seseorang diukur bukan dari usia biologis, tetapi dari *status sosial dan moral*, seperti telah menstruasi,

⁷ Badan Pusat Statistik (BPS), “Statistik Perkawinan Usia Anak Di Indonesia,” n.d., <https://www.bps.go.id/statistik-perkawinan-anak>.

⁸ Ahmad Rosyadi, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin,” in *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ed. Sulaiman Lubis (Jakarta: Kencana, 2020), 145–72.

⁹ Ahmad Husni, “Analisis Perkawinan Anak Dalam Perspektif HAM Dan Syariah,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, Nomor 2 (June 2020): 205–22.

mampu mengurus pekerjaan domestik, atau telah memiliki kedekatan dengan calon pasangan. Dalam perspektif sosiologis, hal ini menunjukkan bahwa konsep kedewasaan dalam masyarakat tradisional bersifat konstruktif dan relatif, berbeda dengan pendekatan negara yang menstandarkan usia 19 tahun sebagai batas objektif.

Masyarakat di wilayah rural juga memandang pernikahan sebagai simbol peralihan status yang terhormat. Perempuan yang terlalu lama tidak menikah, meskipun masih usia sekolah, sering menjadi bahan pembicaraan sosial. Tekanan sosial ini mendorong keluarga untuk menikahkan anak bahkan sebelum mereka mencapai kematangan psikologis. Di sini terlihat bahwa motif perkawinan anak tidak hanya berasal dari krisis atau kehamilan, tetapi juga dari struktur ekspektasi sosial yang memaksa. Dalam konteks teori *social pressure mechanism*, perilaku keluarga bukan hanya keputusan individu, tetapi merupakan hasil dari tuntutan kolektif komunitas yang kadang lebih menakutkan daripada sanksi hukum negara.

Fenomena ini semakin jelas ketika dikaitkan dengan data BPS yang menunjukkan bahwa angka perkawinan dini lebih tinggi pada daerah dengan ketergantungan ekonomi pada sektor primer, seperti pertanian. Dalam masyarakat agraris, hubungan kekerabatan dan kohesi sosial sangat kuat, sehingga keputusan keluarga terkait perkawinan terbentuk melalui musyawarah internal keluarga besar. Pola-pola seperti ini menjadikan perubahan kebijakan negara tidak mudah masuk dalam struktur pengambilan keputusan masyarakat. Bahkan, hukum negara sering dianggap sebagai “aturan luar” yang tidak memiliki otoritas moral sekuat aturan adat.

Kondisi ini semakin diperkuat oleh rendahnya literasi hukum dan minimnya akses pendidikan yang berkualitas. Data Kemendikbud menunjukkan bahwa angka putus sekolah (drop out) pada tingkat SMP dan SMA masih cukup tinggi di wilayah pedesaan, dan sebagian besar keputusan menikah terjadi setelah anak berhenti sekolah. Hilangnya akses pendidikan memutus peluang mereka untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan reproduksi, hak-hak anak, dan regulasi perkawinan. Dalam konteks teori *information deficit*, hal ini menyebabkan masyarakat tidak memahami tujuan perubahan batas usia perkawinan, sehingga regulasi tersebut dianggap sekadar peningkatan persyaratan administrasi, bukan kebijakan perlindungan.¹⁰

¹⁰ R Hartono, “Tinjauan Sosial-Budaya Terhadap Perkawinan Anak Di Indonesia,” in *Kajian Multidisipliner Perkawinan Anak*, ed. Bambang Nugroho (Yogyakarta: UII Press, 2018), 88–113.

Di lapangan, saya sering menemukan kasus keluarga yang sebenarnya tidak mengetahui bahwa batas usia telah dinaikkan menjadi 19 tahun. Mereka baru mengetahui peraturan tersebut saat menghadap KUA, dan ketika diberi tahu bahwa usia anak belum memenuhi syarat, mereka langsung diarahkan mengajukan dispensasi ke pengadilan. Artinya, terdapat celah komunikasi regulasi antara pemerintah dan masyarakat akar rumput. Kurangnya sosialisasi dan minimnya penyuluhan hukum keluarga menyebabkan masyarakat tidak memiliki pemahaman komprehensif tentang alasan penguatan batas usia nikah. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi berjalan lebih cepat daripada penyadaran publik.¹¹

Fenomena meningkatnya dispensasi kawin juga terkait dengan aspek birokrasi digital. Digitalisasi layanan melalui SIMKAH sebenarnya bertujuan mempermudah proses administrasi nikah. Namun, data Kemenag menunjukkan adanya hambatan bagi masyarakat pedesaan dalam menggunakan perangkat digital. Ketika proses pendaftaran online dinilai rumit atau tidak berhasil diverifikasi, sebagian masyarakat memilih solusi instan, yaitu menikahkan anak secara agama sementara pencatatan ditunda. Dalam banyak pendampingan hukum yang saya lakukan, pasangan akhirnya menikah tanpa pencatatan (nikah sirri) karena mengalami kendala teknis dan tidak memahami alur digitalisasi. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi tanpa pendampingan dapat berpotensi memperluas kesenjangan akses, dan pada akhirnya memperburuk angka perkawinan anak tidak tercatat.

Masalah lainnya adalah minimnya keberpihakan kebijakan afirmatif terhadap kelompok rentan. Kondisi geografis, ekonomi, dan pendidikan menghambat masyarakat pedesaan untuk mengikuti alur regulasi negara. Dalam situasi seperti ini, keluarga merasa bahwa menikahkan anak lebih “aman” daripada membiarkan mereka menghadapi risiko pergaulan yang dianggap semakin bebas. Kekhawatiran terhadap modernisasi pergaulan juga memperkuat sikap konservatif terhadap perkawinan dini. Di sini tampak jelas bahwa ketakutan sosial menjadi faktor pendorong kuat dalam pengambilan keputusan keluarga.

Ketika menganalisis lebih jauh, terdapat pula faktor religius-tekstual yang mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai usia perkawinan. Sebagian masyarakat masih memegang penafsiran fiqh klasik yang menekankan kedewasaan biologis (*bulūgh*) sebagai syarat sah perkawinan.

¹¹ Kemenko PMK, “Pencegahan Perkawinan Anak Menjadi Prioritas Nasional,” n.d., <https://www.kemenkopmk.go.id/pencegahan-perkawinan-anak>.

Pemahaman ini tidak salah secara historis, tetapi tidak lagi relevan dengan konteks kontemporer yang menuntut kesiapan mental, emosional, dan ekonomi. Ketika regulasi nasional mengatur batas usia, sebagian masyarakat menganggap negara melampaui batas kewenangan karena telah mengatur hal yang mereka anggap urusan agama. Pandangan seperti ini memperlihatkan ketidaksinambungan epistemologis antara pemahaman agama tradisional dan kerangka regulasi modern.

Konflik persepsi ini sering muncul dalam diskusi dengan tokoh masyarakat yang berpegang pada pandangan bahwa “yang penting sah secara agama”. Ketika aspek pencatatan dipandang sebagai urusan administratif semata, maka penegakan aturan usia menjadi tidak efektif. Banyak keluarga yang lebih memilih menikahkan anak secara agama terlebih dahulu, kemudian mengurus pencatatan setelah cukup usia atau melalui mekanisme dispensasi. Praktik ini menunjukkan bahwa negara belum berhasil meyakinkan masyarakat bahwa pencatatan nikah bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan pintu masuk untuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Dari sisi kebijakan publik, fenomena ini menandakan bahwa perubahan UU Nomor 16 Tahun 2019 belum dibarengi dengan intervensi struktural yang memadai, seperti penguatan ekonomi keluarga, pendidikan reproduksi, pendampingan konseling pranikah, dan advokasi masyarakat. Tanpa intervensi tersebut, perubahan batas usia nikah hanya menjadi “kebijakan simbolik” yang tidak mampu menurunkan angka perkawinan anak secara substantif. Hal ini sejalan dengan teori *symbolic legislation*, yaitu undang-undang yang terlihat progresif tetapi tidak berdampak signifikan karena tidak dibarengi kebijakan turunan yang kuat.

Keterbatasan sumber daya Aparatur KUA juga menjadi faktor penghambat. Beban administrasi yang tinggi, keterbatasan jumlah petugas, serta tuntutan digitalisasi membuat penyuluhan kepada masyarakat menjadi tidak optimal. Petugas lebih banyak terfokus pada verifikasi dokumen daripada edukasi hukum keluarga. Dalam pengamatan saya, penyuluhan sering dilakukan hanya secara seremonial tanpa penguatan substansi. Padahal penyuluhan yang intensif merupakan kunci untuk mengubah perilaku masyarakat secara jangka panjang.

Tidak hanya itu, variabel gaya hidup dan perubahan sosial pada generasi muda juga memberikan dinamika baru dalam fenomena perkawinan anak. Di beberapa daerah, kasus kehamilan remaja meningkat akibat rendahnya literasi seksual dan minimnya pengawasan keluarga yang bekerja sebagai buruh migran. Ketika anak mengalami kehamilan, keluarga merasa

tidak memiliki pilihan lain selain menikahkannya. Faktor ini berkontribusi besar terhadap angka dispensasi kawin. Dengan meningkatnya kasus hubungan pranikah antar-remaja, keluarga semakin mendorong perkawinan sebagai solusi penutup aib. Inilah yang disebut dalam literatur hukum sebagai *coercive social solutions* perkawinan dipaksakan bukan karena anak siap, tetapi karena keluarga panik menghadapi situasi sosial yang kompleks.

Fenomena ini semakin memperlihatkan bahwa regulasi hukum tidak dapat bekerja sendirian. Tanpa dukungan pendidikan, kesejahteraan, literasi digital, dan perubahan budaya, batas usia 19 tahun hanya akan menjadi angka normatif yang mudah dinegosiasikan oleh keluarga maupun aktor birokrasi. Ketika regulasi bertumpu pada pendekatan legalistik semata, masyarakat akan selalu menemukan mekanisme adaptasi untuk mengakomodasi kebutuhan mereka.

Ketentuan batas usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sejatinya memiliki landasan kuat dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*. Instrumen hukum ini berfungsi melindungi tiga dimensi vital: jiwa, akal, dan keturunan. Perkawinan anak terbukti meningkatkan risiko gangguan kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakmatangan psikologis yang berdampak pada kualitas keluarga. Dengan demikian, batas usia tersebut merupakan kebijakan *syar‘iyyah* yang bersifat *himaayah* (protektif).¹²

Pokok analisis penting adalah bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* memberi ruang bagi penentuan usia melalui *ijtihad* negara (*taqyīd al-mubāḥ*). Artinya, negara memiliki kewenangan menata regulasi perkawinan untuk mencegah mudarat sosial. Ini sejalan dengan tujuan CRC dan prinsip HAM, khususnya *best interests of the child*. Dengan demikian, batas usia bukan sekadar angka, tetapi merupakan instrumen perlindungan multidimensi.

Dalam praktik litigasi, tingginya perceraian dini di kalangan pasangan usia anak semakin memperkuat relevansi batas usia sebagai *preventive social control*. Kasus-kasus yang saya tangani menunjukkan ketidakstabilan emosional, ketidakmampuan ekonomi, hingga tekanan psikologis yang berujung pada gugatan cerai dini. Secara teoritik, hal ini berkaitan dengan *developmental psychology* yang menyatakan bahwa remaja belum memiliki kematangan kognitif dan emosional untuk memasuki kontrak sosial jangka panjang. Mengenai hukum sebagai alat rekayasa sosial menegaskan bahwa regulasi batas usia adalah intervensi negara untuk mendorong perubahan

¹² Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), “Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Dini,” in *Paper Presented at Seminar Nasional Perlindungan Anak* (Jakarta, 2018), 3–25.

struktural pada lembaga keluarga. Dengan demikian, ketentuan usia 19 tahun merupakan bentuk integrasi harmonis antara syariah, HAM, dan teori hukum modern. Tantangan implementasinya menunjukkan bahwa efektivitas hukum masih bergantung pada kesiapan sosial dan budaya masyarakat.

2. Problematika Implementasi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

1) Diskresi Hakim dan Tantangan Penegakan Hukum Analisis Mendalam

Diskresi hakim dalam perkara dispensasi kawin merupakan arena di mana norma hukum bertemu realitas sosial. Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan pedoman komprehensif, namun tingkat pengabulan yang mencapai 85% menunjukkan adanya dominasi pertimbangan sosiologis daripada pertimbangan legalistik. Hal ini tidak sepenuhnya merupakan kelemahan hakim, tetapi mencerminkan tekanan sosial yang sangat kuat terhadap lembaga peradilan.¹³

Fenomena ini dapat dianalisis dengan teori judicial behavior, di mana hakim tidak hanya tunduk pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial, moralitas komunitas, dan konsekuensi praktis. Ketika hakim berhadapan dengan fakta bahwa penolakan dapat menimbulkan stigma atau potensi pelanggaran moral menurut standar komunitas, maka hakim memilih opsi least harmful bagi keluarga. Dalam konteks ini, diskresi menjadi double-edged sword: fleksibel namun rawan disalahgunakan.¹⁴

Selain itu, kelemahan pembuktian yang sering hanya formalitas menunjukkan adanya distorsi tujuan regulasi. Proses hukum yang idealnya preventif justru berubah menjadi prosedural. Dikaitkan dengan teori sistem hukum Lawrence Friedman, masalahnya terletak pada ketidakseimbangan antara substansi hukum yang progresif dan budaya hukum masyarakat yang masih konservatif. Pengadilan berada di tengah pusaran tarik-menarik antara modernisasi hukum dan tradisi lokal. Oleh karena itu, masalah implementasi dispensasi kawin bukan sekadar persoalan teknis yudisial, tetapi representasi dari ketidakharmonisan antara legal formalism dan legal realism dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

¹³ MA RI, “Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama 2021--2023,” n.d., <https://www.mahkamahagung.go.id/laporan-peradilan-agama>.

¹⁴ Hartono, “Tinjauan Sosial-Budaya Terhadap Perkawinan Anak Di Indonesia.”

2) Faktor Sosial Budaya dan Kompleksitas Ketaatan Masyarakat terhadap Hukum Analisis Mendalam

Ketaatan masyarakat terhadap aturan batas usia perkawinan masih rendah karena kuatnya pengaruh sosial budaya. Analisis ini dapat diletakkan dalam kerangka legal pluralism, yakni keberadaan dua sistem norma: norma agama dan norma negara. Banyak masyarakat melihat sahnya akad nikah menurut agama sebagai aspek utama, sementara pencatatan negara dianggap sekunder. Akibatnya, kepatuhan terhadap regulasi administratif dianggap tidak wajib secara moral.¹⁵

Data BPS bahwa 42% masyarakat pedesaan menganggap perkawinan dini sebagai solusi pergaulan bebas menunjukkan bahwa pernikahan difungsikan sebagai alat kontrol sosial (social control mechanism). Praktik ini merupakan residu dari budaya patriarkal dan pandangan normatif keluarga tentang kehormatan. Dalam konteks teori Baldwin, kegagalan implementasi muncul karena tidak terpenuhinya unsur clarity, capacity, dan consequence. Edukasi hukum yang minim menyebabkan masyarakat tidak memahami urgensi aturan. Kapasitas layanan administrasi yang lemah memperparah keadaan. Tidak adanya sanksi terhadap nikah sirri membuat regulasi kehilangan wibawa.

Kesenjangan literasi digital juga menciptakan hambatan baru dalam implementasi layanan pencatatan perkawinan. Ketika SIMKAH dan sistem digital belum mampu beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat, maka yang terjadi adalah eksklusi administratif. Banyak keluarga akhirnya memilih jalur nikah tidak tercatat karena dianggap lebih mudah dan cepat dibanding mekanisme digital yang dianggap rumit. Dengan demikian, problematika ketaatan masyarakat bukan hanya persoalan pengetahuan, tetapi juga persoalan struktur sosial, budaya, dan teknologi. Regulasi batas usia tidak akan efektif tanpa strategi legal empowerment dan pendekatan sosiokultural yang komprehensif.

3) Problematika Implementasi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Implementasi dispensasi kawin di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama, menjadi salah satu isu krusial dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Regulasi ini dimaksudkan sebagai instrumen preventif untuk menekan perkawinan anak yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikososial anak,

¹⁵ Ratna Dewi, “Peran Tokoh Adat Dan Agama Dalam Pencegahan Perkawinan Dini,” in *Intervensi Sosial Dan Hukum Anak*, ed. R Kurniawan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 50–76.

sejalan dengan prinsip best interests of the child dalam konvensi internasional Convention on the Rights of the Child (CRC). Namun, realitas lapangan menunjukkan bahwa dispensasi kawin sering menjadi jalur utama untuk menyesuaikan norma sosial dengan regulasi formal, sehingga menimbulkan dilema hukum, sosial, dan etis yang kompleks.¹⁶

Dalam konteks hukum keluarga Islam, hakim Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menilai permohonan dispensasi melalui diskresi yudisial yang tercantum dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019, dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak, kesiapan psikologis, kondisi sosial-ekonomi, dan norma budaya. Diskresi ini memungkinkan hakim menyeimbangkan kepatuhan hukum dengan realitas sosial, sejalan dengan konsep ijtihadiyah yudisial, di mana penerapan norma tidak hanya bersifat mekanistik tetapi juga kontekstual. Data Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa lebih dari 85% permohonan dispensasi kawin dikabulkan pada tahun 2023, menggambarkan tingginya kecenderungan hakim untuk mengakomodasi permohonan, meski pertimbangan objektif seperti kesiapan psikologis atau kematangan emosional calon pengantin sering tidak menjadi fokus utama.

Fenomena ini menimbulkan tantangan etis bagi hakim. Di satu sisi, ada norma hukum formal yang menekankan perlindungan anak dan prinsip preventif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; di sisi lain, terdapat tekanan sosial dari keluarga dan masyarakat, seperti kehamilan pranikah, stigma sosial, atau ketidakmampuan ekonomi, yang mendorong pengajuan dispensasi. Dalam banyak kasus litigasi yang saya dampingi, hakim lebih memilih mengabulkan permohonan untuk menghindari dampak sosial negatif jangka pendek terhadap anak dan keluarga, meskipun keputusan tersebut berpotensi menurunkan efektivitas norma hukum sebagai alat social engineering, sebagaimana dijelaskan oleh Roscoe Pound.

Dari perspektif empiris, alasan pengajuan dispensasi kawin didominasi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi. Survei KemenPPPA 2022 dan data BPS 2023 menunjukkan bahwa sekitar 36% permohonan disebabkan oleh kehamilan pranikah, 28% oleh keterbatasan ekonomi keluarga, dan 18% oleh norma budaya lokal yang menekankan perkawinan dini sebagai solusi kehormatan atau pencegahan pergaulan bebas. Praktik advokasi mengungkap bahwa sebagian besar alasan tersebut jarang didukung bukti objektif berupa asesmen psikologis, kesiapan pendidikan, atau rencana ekonomi yang matang.

¹⁶ Rosyadi, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin.”

Diskresi hakim di sini berfungsi sebagai mekanisme mitigasi sosial, namun sekaligus menimbulkan rule compliance gap, karena masyarakat lebih mematuhi norma adat dan agama daripada norma administratif negara.¹⁷

Kompleksitas implementasi dispensasi kawin tidak hanya terletak pada diskresi hakim, tetapi juga pada faktor kapasitas dan literasi hukum masyarakat. Baldwin dan koleganya menyebutkan tiga komponen utama efektivitas regulasi: clarity, capacity, dan consequence. Clarity menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum memahami tujuan batas usia 19 tahun dan melihat dispensasi sebagai jalur legal yang mudah. Capacity mengacu pada keterbatasan KUA, aparat desa, dan literasi digital masyarakat dalam menggunakan aplikasi SIMKAH dan SIAK, sehingga 41% pasangan di pedesaan mengalami kesulitan akses administrasi nikah digital. Consequence mengacu pada lemahnya sanksi terhadap nikah sirri dan terbatasnya insentif untuk patuh pada regulasi formal, sehingga keluarga lebih memilih jalur informal atau dispensasi.

Dampak sosial dari praktik dispensasi kawin juga signifikan. Anak perempuan yang menikah dini sering menghentikan sekolah, memperkuat ketimpangan pendidikan, dan mengurangi peluang ekonomi jangka panjang. Risiko kesehatan reproduksi meningkat, termasuk persalinan prematur, stunting, dan komplikasi psikologis akibat ketidakmatangan emosional. Data UNICEF menyebutkan bahwa kematian ibu pada perempuan usia <19 tahun 3–4 kali lebih tinggi dibanding perempuan dewasa. Selain itu, perceraian dini dan konflik rumah tangga lebih tinggi di kalangan pasangan hasil dispensasi, menunjukkan bahwa perkawinan anak bukan hanya gagal menjamin stabilitas rumah tangga, tetapi juga dapat menimbulkan kerentanan sosial-ekonomi tambahan.

Analisis teoritis menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin merupakan manifestasi legal pluralism, di mana hukum formal, hukum agama, dan norma sosial berinteraksi secara kompleks. Ketidaksesuaian antara norma hukum formal dengan praktik sosial menciptakan compliance gap yang menantang efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai instrumen perlindungan anak. Teori social engineering melalui hukum menekankan bahwa peraturan harus dirancang untuk mengubah perilaku sosial. Namun, ketika norma lokal dan tekanan sosial lebih kuat daripada sanksi formal dan edukasi publik, tujuan preventif hukum sulit tercapai.

¹⁷ KemenPPPA, “Laporan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak,” n.d., <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTUzNw%3D%3D>.

Dalam praktik advokasi, pendamping hukum sering dihadapkan pada dilema etis. Di satu sisi, advokat berkewajiban menegakkan norma hukum dan prinsip perlindungan anak. Di sisi lain, mereka harus memahami konteks lokal, tekanan keluarga, dan risiko sosial yang dapat timbul akibat penolakan dispensasi. Dalam banyak kasus, advokat menjadi mediator antara hukum formal dan kebutuhan sosial masyarakat, sambil memberikan edukasi hukum yang diperlukan agar hak anak tetap menjadi prioritas.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan komprehensif dan multisektoral. Edukasi hukum dan hak anak harus digencarkan di tingkat lokal, melibatkan tokoh agama, tokoh adat, guru, dan remaja. Kapasitas KUA, aparat desa, dan lembaga advokasi perlu ditingkatkan melalui pelatihan, konseling psikologis, dan asesmen kesiapan calon pengantin. Integrasi data lintas sektor antara BPS, Kemenag, Capil, dan Dinas PPA/DP3APPKB dapat mempermudah pemantauan perkawinan anak. Sanksi dan insentif harus ditegaskan untuk mendorong kepatuhan. Dispensasi kawin harus diposisikan sebagai eksepsi ketat untuk keadaan luar biasa, bukan jalur umum, dengan putusan hakim didasarkan pada kesiapan psikologis, rencana pendidikan, dan kondisi ekonomi, bukan hanya tekanan sosial atau budaya lokal.¹⁸

Dengan demikian, praktik dispensasi kawin mencerminkan interaksi kompleks antara hukum, budaya, dan realitas sosial-ekonomi, menuntut integrasi antara regulasi formal, edukasi publik, dan intervensi sosial-ekonomi agar tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tercapai: menurunkan perkawinan anak, melindungi hak anak, dan memperkuat stabilitas sosial keluarga.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama mencerminkan kompleksitas antara regulasi formal, diskresi hakim, norma sosial, dan keterbatasan kapasitas institusi. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia perkawinan untuk melindungi anak, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dispensasi kerap dijadikan jalan rutin untuk mengakomodasi tekanan sosial, norma adat, dan kondisi keluarga. Hal ini diperparah oleh keterbatasan literasi hukum masyarakat,

¹⁸ Budi Nugroho, “Perkawinan Dini Dan Risiko Kekerasan Rumah Tangga,” *Jurnal Psikologi Dan Hukum* 7, Nomor 3 (September 2019): 112–30.

kapasitas aparat, serta akses terhadap layanan administrasi digital, sehingga perkawinan anak tetap menimbulkan risiko pendidikan terputus, kesehatan reproduksi, konflik rumah tangga, dan kerentanan ekonomi jangka panjang.

2. Saran

Sebagai langkah strategis untuk menekan perkawinan anak dan meningkatkan efektivitas implementasi UU 16/2019, diperlukan penguatan edukasi dan sosialisasi hukum yang bersifat komprehensif. Program ini harus melibatkan tokoh agama, tokoh adat, guru, dan organisasi remaja agar norma sosial sejalan dengan tujuan hukum, serta meningkatkan literasi digital masyarakat untuk mempermudah akses ke layanan administrasi perkawinan formal melalui SIMKAH dan SIAK. Edukasi publik juga perlu mencakup hak anak, kesehatan reproduksi, dan risiko sosial-ekonomi perkawinan dini, sehingga masyarakat mampu memahami konsekuensi jangka panjang dan membuat keputusan yang berbasis perlindungan anak, bukan hanya tekanan sosial atau budaya.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS). “Statistik Perkawinan Usia Anak Di Indonesia,” n.d. <https://www.bps.go.id/statistik-perkawinan-anak>.
- Butt, Simon. “Islam, the State and the Constitutional Court in Indonesia,” n.d. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1650432.
- Dewi, Ratna. “Peran Tokoh Adat Dan Agama Dalam Pencegahan Perkawinan Dini.” In *Intervensi Sosial Dan Hukum Anak*, edited by R Kurniawan, 50–76. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Hartono, R. “Tinjauan Sosial-Budaya Terhadap Perkawinan Anak Di Indonesia.” In *Kajian Multidisipliner Perkawinan Anak*, edited by Bambang Nugroho, 88–113. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Husni, Ahmad. “Analisis Perkawinan Anak Dalam Perspektif HAM Dan Syariah.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, Nomor 2 (June 2020): 205–22.

- Kemenko PMK. “Pencegahan Perkawinan Anak Menjadi Prioritas Nasional,” n.d. <https://www.kemenkopmk.go.id/pencegahan-perkawinan-anak>.
- KemenPPPA. “Laporan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak,” n.d. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTUzNw%3D%3D>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). “Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Dini.” In *Paper Presented at Seminar Nasional Perlindungan Anak*, 3–25. Jakarta, 2018.
- Kurniawan, R. “Evaluasi Implementasi Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Ilmu Hukum Islam* 12, Nomor 1 (January 2021): 45–68.
- . “Pendekatan Multisektoral Dalam Pencegahan Perkawinan Anak.” In *Paper Presented at Konferensi Hukum Keluarga Islam*, 11–39. Yogyakarta, 2023.
- MA RI. “Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama 2021--2023,” n.d. <https://www.mahkamahagung.go.id/laporan-peradilan-agama>.
- Mahfud, Moh. M D. *Reformasi Hukum Dan Peradilan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Nugroho, Budi. “Perkawinan Dini Dan Risiko Kekerasan Rumah Tangga.” *Jurnal Psikologi Dan Hukum* 7, Nomor 3 (September 2019): 112–30.
- Rosyadi, Ahmad. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin.” In *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, edited by Sulaiman Lubis, 145–72. Jakarta: Kencana, 2020.
- Santoso, Budi. “Analisis Maqasid Al-Syariah Dalam Regulasi Perkawinan.” In *Studi Maqasid Al-Syariah Di Indonesia*, edited by Ahmad Husni, 34–60. Jakarta: Kemenag Press, 2019.
- UNICEF. “Child Marriage: Policy and Legal Review.” In *Paper Presented at International Conference on Child Rights*, 20–48. Geneva, 2019.